



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by the author.

Received: 21 Juli 2025, Accepted: 31 Januari 2026, Published: 15 Februari 2026

Dimensi Etika dan Spiritual dalam Konsep Harta Islam serta Relevansinya terhadap Krisis Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Mumad Nurjaman

Institut Agama Islam PERSIS Garut, Indonesia

*correspondence: mumadnurjaman55@gmail.com

Abstrak: Krisis ketimpangan ekonomi di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkatnya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi konsep harta dalam Islam yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga etis dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi etika dan spiritual dalam konsep harta Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih, serta mengkaji relevansinya terhadap problem ketimpangan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif berbasis studi kepustakaan dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam harta dipandang sebagai amanah, sarana ibadah, dan instrumen distribusi keadilan sosial melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan larangan penumpukan harta. Kebaruan penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual harta sebagai instrumen transformasi sosial yang tidak hanya dipahami dalam kerangka kepemilikan individual, tetapi sebagai mekanisme normatif untuk membangun keadilan distributif dan keseimbangan sosial. Kontribusi penelitian ini diharapkan menjadi rumusan kerangka normatif yang dapat menjadi dasar kebijakan ekonomi berbasis nilai keadilan distributif dalam perspektif Islam.

Kata kunci: *konsep harta, etika islam, spiritualitas, ketimpangan ekonomi, maqasid syariah.*

Abstract: *The economic inequality crisis in Indonesia shows a tendency towards increasing concentration of wealth among certain groups, while the majority of the population still faces limited access to economic resources. This raises fundamental questions about the relevance of the concept of wealth in Islam, which is not only material in nature but also ethical and spiritual. This study aims to analyse the ethical and spiritual dimensions of the Islamic concept of wealth, as articulated in the Qur'an, hadith, and fiqh literature, and to examine its relevance to the problem of economic inequality in Indonesia. The method employed is qualitative research with a normative approach, grounded in a literature review and thematic analysis. The results of the study show that, in Islam, wealth is viewed as a trust, a means of worship, and an instrument for the distribution of social justice through the mechanisms of zakat, infaq, sadaqah, and the prohibition of hoarding. The novelty of this research offers a conceptual reconstruction of wealth as an instrument of social transformation, understood not only as a form of individual ownership but also as a normative mechanism for advancing distributive justice and social balance. The contribution of this research is expected to be a normative framework that can serve as the basis for economic policies grounded in Islamic distributive justice.*

Keywords: *concept of wealth, Islamic ethics, spirituality, economic inequality, maqasid syariah.*

Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu persoalan struktural yang terus menjadi tantangan pembangunan di Indonesia. Data berbagai lembaga menunjukkan bahwa distribusi kekayaan masih terkonsentrasi pada kelompok ekonomi atas, sementara kelompok bawah menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal usaha.¹ Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial dan kohesi nasional. Dalam hal tersebut, diperlukan pendekatan normatif yang tidak hanya berbasis kebijakan teknokratis, tetapi juga berakar pada nilai etika dan spiritualitas masyarakat.

Islam sebagai sistem nilai yang komprehensif memiliki konsep harta yang unik dan berbeda dari paradigma kapitalistik murni. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Qur'an menyebut harta sebagai perhiasan kehidupan dunia, tetapi sekaligus sebagai ujian bagi manusia.² Perspektif ini menunjukkan adanya dimensi spiritual yang melekat pada kepemilikan dan pengelolaan harta.

Secara teologis, harta dalam Islam diposisikan sebagai amanah dari Allah kepada manusia. Konsep amanah ini menuntut tanggung jawab moral dalam memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan kekayaan.³ Harta tidak boleh diperoleh melalui cara yang batil, dan tidak boleh ditimbun secara eksploratif. Oleh karena itu, Islam mengintegrasikan aspek etika dalam seluruh aktivitas ekonomi. Meski demikian, praktik ekonomi modern sering kali terjebak dalam orientasi akumulasi tanpa batas. Sistem kapitalisme global mendorong pertumbuhan berbasis kompetisi dan akumulasi modal yang sering mengabaikan dimensi moral.⁴ Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan sosial dan melemahnya solidaritas kolektif. Di Indonesia, problem ini semakin kompleks dengan adanya disparitas regional dan akses ekonomi yang tidak merata.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan, masing-masing studi memberikan kontribusi penting, namun masih menyisakan celah konseptual yang signifikan. Artikel Akbar dan Sulastri menegaskan bahwa harta dalam Islam bersifat multidimensional dan menekankan tanggung jawab sosial dalam kepemilikan, tetapi kajiannya lebih bersifat deskriptif-teologis tanpa mengaitkan secara eksplisit dengan problem ketimpangan ekonomi nasional.⁵ Penelitian Azkiyya dan Khilwani menyoroti pengelolaan harta berbasis keadilan sosial melalui zakat dan etika syariah, namun fokusnya pada aspek normatif pengelolaan, bukan pada analisis struktural distribusi kekayaan dalam konteks makroekonomi Indonesia.⁶ Studi Ulfa Sari dkk., mengembangkan konsep harta sebagai nilai ekonomi dan amanah dalam akuntansi syariah, tetapi terbatas pada ranah konseptual-akuntansi dan belum membahas implikasi sosial ketimpangan.⁷ Penelitian Ameliya Saputri dkk., mengintegrasikan

¹ Dewi Fatmala Putri et al., "Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 163–172, <https://doi.org/10.61722/jiem.vii4.330>.

² Adri Adri et al., "Harta Dan Hak Milik Dalam Islam: Pembagian Harta Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (June 30, 2025): 525–43, <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4708>.

³ Eko Sumardianto Sumadi, "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (March 4, 2025): 93–110, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i1.1589>.

⁴ Maulia Dwi Yanti, Fifi Nur Aisha, and Lughna Vika Sundusy, "Bisnis Halal, Rezeki Berkah: Etika Wirausaha Muslim Dalam Arus Kapitalisme," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 2, no. 2 (June 17, 2025): 232–49, <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1178>.

⁵ Aziz Akbar and Sulastri Sulastri, "Relasi Agama Dan Negara: Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam," *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dhu'lawa* 1, no. 2 (May 30, 2024): 133–44, <https://doi.org/10.38073/pelita.vi12.1417>.

⁶ Kayla Nurul Azkiyya and Siti Nuralika Khilwani, "Prinsip Hukum Islam Dalam Pengelolaan Harta Untuk Keadilan Sosial Dan Etika," *Lex Aeterna Law Journal* 2, no. 3 (2024): 111–11, <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v2i3.67>.

⁷ Ulfa Sari et al., "Makna Harta Sebagai Nilai Ekonomi Dan Amanah: Analisis Konseptual Dalam Akuntansi Syariah," *Journal of Economic and Business Advancement* 1, no. 2 (December 12, 2025): 233–42, <https://doi.org/10.65310/550pw382>.

kepemilikan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam akuntansi syariah, namun tetap berorientasi pada praktik pelaporan keuangan lembaga, bukan pada rekonstruksi sosial distribusi harta.⁸ Sementara penelitian Romadhoni dan Batubara, literatur distribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan (studi empiris pengelolaan zakat nasional) umumnya menekankan efektivitas teknis kelembagaan, bukan dimensi spiritual-filosofis konsep harta sebagai akar ketimpangan.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, *research gap* penelitian ini belum adanya kajian yang secara integratif merekonstruksi dimensi etika dan spiritual konsep harta dalam Islam, kemudian menghubungkannya secara sistematis dengan krisis ketimpangan ekonomi di Indonesia sebagai problem struktural. Penelitian ini berbeda karena tidak berhenti pada deskripsi normatif, akuntansi syariah, atau instrumen zakat semata, melainkan menawarkan formulasi konseptual harta sebagai instrumen transformasi sosial berbasis *maqasid syariah* untuk merespons ketimpangan ekonomi secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis dimensi etika dan spiritual dalam konsep harta Islam, serta mengkaji relevansinya terhadap krisis ketimpangan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya merumuskan kerangka normatif berbasis *maqasid syariah* sebagai dasar penguatan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan. Sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan konsep harta, amanah, distribusi kekayaan, dan larangan penumpukan harta. Sumber sekunder meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta penelitian ilmiah tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengintegrasikan konsep maqasid syariah dan data kontekstual ketimpangan ekonomi nasional.

Hasil dan Pembahasan

Harta sebagai Amanah dan Ujian Spiritual

Al-Qur'an menegaskan bahwa harta bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan amanah yang dititipkan Allah kepada manusia. Dalam Q.S. Al-Baqarah : 195 Allah berfirman:

وَأَنْقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُنْقُوا بِأَيْدِيهِنَّ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَخِسْنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah : 195)¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa manusia bukan pemilik absolut harta, melainkan pengelola yang diberi mandat. Konsep ini membentuk kesadaran teologis bahwa kepemilikan

⁸ Ameliya Saputri, Nur Ain, and Masyhuri Masyhuri, “Analisis Konsep Harta Dalam Akuntansi Syariah Berbasis Kepemilikan, Etika Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Sosial Islam,” *Journal of Economics, Management, and Accounting* 1, no. 3 (2026): 144–53, <https://doi.org/10.65310/cjkr8m36>.

⁹ Fajri Romadhoni and Maryam Batubara, “Ontologi Islam Dan Konsep Nilai Dalam Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Melalui Perspektif Spiritual,” *EKOma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 (January 11, 2025): 4336–45, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7466>.

¹⁰ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 47.

bersifat relatif dan sementara. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menjadi koreksi terhadap paradigma materialistik yang memandang kekayaan sebagai simbol kekuasaan dan keberhasilan individu tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan moral.

Secara ringkas Imam As-Suyuthi dalam Tafsirul Jalalain menjelaskan bahwa maksud ayat di atas ialah perintah untuk berinfak di jalan Allah, dalam artian taat kepada-Nya baik dalam urusan jihad maupun lainnya. Selain itu, ayat ini berisi peringatan untuk berbuat “*ihsan*” kepada umat Islam dalam berinfak dan tidak menjerumuskan diri pada kehancuran dengan menahan diri berinfak untuk jihad atau bahkan meninggalkannya yang dapat membuat musuh lebih kuat.¹¹ Imam Ahmad As-Shawi dalam Hasyiyah-nya memberi catatan bahwa maksud dari infak di atas tidak hanya menggunakan harta saja. Melainkan juga berinfak menggunakan tenaga dan pikiran untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah.

وَأَنْهِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيِ ابْذَلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فِي طَاعَتِهِ وَمِرَاضِيهِ سَوَاءِ الْجَهَادِ وَغَيْرِهِ كُصْلَةُ الرَّحْمَ وَمِرَاعَةُ الْضَعْفَاءِ
وَالْفَقَرَاءِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

“Berinfaklah di jalan Allah, maksudnya kerahkanlah jiwa dan harta kalian untuk melaksanakan ketaatan dan mencari ridha-Nya baik dalam jihad maupun lainnya seperti silaturahmi, merawat orang-orang lemah dan fakir dari hamba-hamba Allah”.¹²

Selain sebagai amanah, harta juga merupakan ujian spiritual. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal : 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian (fitnah), dan di sisi Allah pahala yang besar.” (Q.S. Al-Anfal : 28)¹³

Merujuk pendapat Imam Fakhruddin ar-Razi dalam karya tafsir monumentalnya Tafsir Mafatihul Ghaib, ia menjelaskan perihal ayat ini. Menurutnya, penyebutan harta dan anak sebagai fitnah merupakan salah satu peringatan dari Allah swt bagi setiap umat Islam. Pada umumnya, penyebab munculnya pengkhianatan adalah karena cinta pada harta dan anak, sehingga setiap manusia akan lebih sibuk pada keduanya daripada Tuhan.

لَمَّا كَانَ الدَّاعِيُ إِلَى الْإِقْدَامِ عَلَى الْخِيَانَةِ هُوَ حُبُّ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ . نَبَهَ تَعَالَى عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ يَحْتَرِزُ عَنِ الْمَضَارِ
الْمُتَوَلِّةِ مِنْ ذَلِكَ الْحَبِّ . لِأَنَّهَا تَشْغُلُ الْقُلُوبَ بِالْأَنْتِيَاءِ . وَتَصِيرُ حِجَابًا عَنِ خِدْمَةِ الْمَوْلَى

“Maka ketika penyebab awal munculnya khianat adalah cinta pada harta dan anak, maka Allah memberikan peringatan, bahwa wajib bagi orang yang berakal untuk selalu waspada yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya cinta pada harta dan anak tersebut, karena ia bisa menyibukkan hati dengan dunia, kemudian hal itu akan menjadi penghalang dari berkhidmah kepada Allah.”¹⁴

¹¹ Ahmad As-Suyuthi, *Hasyiyatus Shawi 'ala Tafsirul Jalalain*, Juz I (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2013), h.119.

¹² As-Suyuthi, h. 119.

¹³ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna, h. 264.

¹⁴ Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, Juz XV (Beirut: Darul Ihya at-Turats, 1999), h. 475.

Berdasarkan pendapat Imam ar-Razi, dapat dipahami bahwa keberadaan harta dan anak bukanlah suatu musibah yang harus dihindari oleh keluarga, tentu tidak demikian. Hanya pada umumnya, keberadaan keduanya terkadang menjadikan orang tua lebih cinta kepadanya, sehingga akan lalai terhadap kewajiban pada Allah dan rasul-Nya. Inilah disebut sebagai orang yang berkianat terhadap amanah yang telah diberikan oleh-Nya. Karena itu, keberadaan harta dan anak seharusnya tidak menjadi penghalang bagi setiap keluarga untuk beribadah kepada Allah dan memenuhi semua tanggung jawabnya. Keduanya seharusnya menjadi motivasi tersendiri untuk semakin giat dan semangat dalam menunaikan semua kewajiban dan tanggung jawab. Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang bisa menjaga keduanya dengan benar.

Konsep amanah dan ujian ini melahirkan prinsip moderasi (*wasathiyyah*) dalam pengelolaan harta. Q.S. Al-Furqan : 67 menegaskan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. Al-Furqan : 67)¹⁵

Moderasi ekonomi ini relevan dengan tantangan gaya hidup konsumtif di era digital, di mana media sosial sering mendorong budaya pamer kekayaan (*flexing*). Islam menawarkan etika keseimbangan sebagai solusi atas krisis moral akibat konsumerisme yang berlebihan. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, mengatakan bahwa surat Al-Furqan ayat 67 menjelaskan tentang ciri-ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salah satu ciri tersebut adalah cara mereka berinfak atau membelanjakan harta, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Ayat ini menganjurkan bahwa mereka yang beriman tidak bersikap berlebihan atau boros dalam pengeluaran. Di sisi lain, ayat ini juga mengajarkan untuk tidak bersikap kikir atau pelit. Sebaliknya, orang-orang beriman bersikap moderat dalam membelanjakan harta, memilih jalan tengah yang seimbang antara boros dan kikir. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁶

Kata *yusrifu*, dalam ayat tersebut, berasal dari kata *sarfa*, yang berarti melampaui batas kewajaran. Maksudnya adalah melebihi batas yang seharusnya, baik dalam memberikan nafkah maupun dalam membelanjakan harta. Ayat ini mengajarkan keseimbangan dalam pengeluaran, baik bagi orang yang menafkahi maupun yang menerima nafkah, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing. Meskipun seseorang memiliki kekayaan berlimpah, namun tetap tercela jika memberikan sesuatu kepada anak kecil dalam jumlah yang melebihi kebutuhannya. Sebaliknya, tindakan yang sama juga dipandang tidak bijak jika memberikan bantuan kepada orang dewasa yang membutuhkan dan mampu bekerja, dalam jumlah yang sama dengan pemberian kepada anak kecil tersebut. Sementara itu, kata (*qawaman*), yang berarti adil, moderat, dan pertengahan. Dengan anjuran ini, Allah SWT dan Rasulullah SAW mengarahkan manusia untuk menjaga harta mereka dengan bijak, tidak memboroskan hingga habis, tetapi juga tidak menahan sepenuhnya hingga mengabaikan kebutuhan pribadi, keluarga, atau orang-orang yang

¹⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurna, h. 568.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 533.

membutuhkan. Prinsip menjaga harta agar selalu tersedia dan berkelanjutan merupakan perintah agama. Moderasi dan sikap pertengahan ini berlaku dalam kondisi normal dan umum.¹⁷

Ibnu Jarir At-Thabari dalam kitab Tafsir Jamiul Bayan, mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan keseimbangan dalam pengelolaan harta, agar manusia tidak terjerumus dalam *israf* (berlebihan) maupun *iqtar* (kekikiran). Kata *israf* dalam ayat tersebut berarti pengeluaran yang berlebihan dan tidak terkendali, khususnya dalam hal yang diharamkan Allah, seperti perbuatan maksiat. Bahkan, meskipun pengeluaran tersebut sedikit, jika digunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat, tetap dikategorikan sebagai *israf*. Artinya, makna “*israf*” adalah segala pengeluaran yang melampaui batas ketentuan syariat. Di sisi lain, *iqtar* dipahami sebagai menahan diri dari memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah, seperti membantu orang miskin dan menafkahi keluarga. Sehingga, kekikiran berarti menahan hak Allah atas harta yang dimiliki seseorang. Kedua sifat ini, *israf* dan *iqtar*, dikritik karena keduanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam.

حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُنْتَفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ يَئِنَّ ذَلِكَ قَوَاماً) قال: هم المؤمنون لا يسرفون في إنفاقهم في معصية الله، ولا يقترون فيمنعون حقوق الله تعالى

“Ali meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepadaku, dia berkata: Mu’awiyah memberitahuku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah: ‘Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.’ Ibnu Abbas berkata: Mereka adalah orang-orang beriman yang tidak berlebihan sehingga mengeluarkan harta dalam kemaksiatan kepada Allah, dan tidak pula kikir sehingga menahan hak-hak Allah Ta’ala.”¹⁸

Dimensi spiritual kepemilikan harta juga menuntut distribusi yang adil. Q.S. Al-Hasyr : 7 menegaskan bahwa:

.... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً يَئِنَّ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“.... (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....” (Q.S. Al-Hasyr : 7)¹⁹

Ayat ini memberikan landasan normatif bagi kebijakan distribusi kekayaan dan instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dalam konteks ketimpangan ekonomi global dan nasional yang semakin melebar, prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menawarkan visi keadilan distributif yang mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir elite. Lebih jauh, kesadaran bahwa harta adalah amanah mendorong akuntabilitas moral di hadapan Allah. QS. At-Takatsur : 8 menyatakan,

سُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ التَّعْبِيْمِ

“Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan.” (Q.S. At-Takatsur : 8)²⁰

¹⁷ Shihab, h. 533.

¹⁸ Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir Jami’ul Bayan*, Jilid XIX (Makkah: Darul Tarbiyah wa Turats, 1991), h. 298.

¹⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna, h. 916.

Ayat ini mempertegas bahwa setiap kepemilikan akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks tata kelola ekonomi modern, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai transparansi, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis dan kebijakan publik. Korupsi, manipulasi, dan eksploitasi sumber daya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Berdasarkan perspektif *maqasid al-syariah*, penjagaan harta (*hifz al-mal*) tidak hanya berarti melindungi kepemilikan individu, tetapi juga memastikan bahwa harta berfungsi untuk kemaslahatan kolektif. QS. Al-Baqarah : 188 melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, yang menunjukkan bahwa etika ekonomi Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan struktural. Prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi praktik ekonomi predatorik dan sistem keuangan yang rentan menciptakan ketimpangan. Konsep harta sebagai ujian spiritual juga membentuk karakter empati dan solidaritas sosial. QS. Ali 'Imran : 92 menegaskan,

لَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا إِنَّمَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (al-birr) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Q.S. Ali 'Imran : 92)²¹

Ibnu Jarir At-Thabari, dalam Tafsir Jamiul Bayan, menjelaskan bahwa kebijakan sejati (*al-birr*) hanya dapat diraih dengan menginfakkan harta yang paling dicintai, bukan sekadar memberikan sesuatu yang tidak bernilai atau kurang berharga. Lebih jauh lagi, infak yang disebut dalam ayat ini tidak terbatas pada sedekah biasa, melainkan mencakup bentuk-bentuk kedermawanan yang lebih luas, termasuk wakaf dan sedekah. Sejatiya, Wakaf merupakan pemberian harta yang bersifat kekal demi kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Dalam wakaf, seseorang menyerahkan harta terbaiknya demi kemaslahatan umum, seperti membangun masjid, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar sedekah biasa, tetapi bentuk kebaikan yang lebih luas dan berdampak panjang, sebagaimana ditekankan dalam ayat ini.

وَمَا قَوْلُهُ: ”وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ: وَمَهْمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَتَتَصَدَّقُوا بِهِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ بِمَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُتَصَدِّقُ مِنْكُمْ . فَيَنْفَقُهُ مَا يُحِبُّ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ - ”عَلِيمٌ“ . يَقُولُ: هُوَ ذُو عِلْمٍ بِذَلِكَ كُلَّهُ ، لَا يَعْزَبُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهُ . حَتَّىٰ يَحْزُنِي صَاحِبُهُ عَلَيْهِ جَزَاءُهُ فِي الْآخِرَةِ

“Adapun firman-Nya: Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya, maksudnya adalah: Apa pun yang kalian infakkan dan sedekahkan dari harta kalian, maka sesungguhnya Allah Ta’ala Maha Mengetahui apa yang disedekahkan oleh orang-orang yang bersedekah di antara kalian. Mereka menginfakkannya dari harta yang mereka cintai di jalan Allah dan lainnya.”²²

Harta dalam Islam bukan sekadar alat produksi atau konsumsi, tetapi medium pembentukan karakter spiritual dan sosial. Ia adalah amanah yang harus dikelola dengan integritas serta ujian yang menentukan kualitas keimanan. Relevansinya pada masa kini

²⁰ Soenarjo, h. 1096.

²¹ Soenarjo, h. 91.

²² Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Jamiul Bayan*, Jilid VI (Makkah: Darut Tarbiyah wa Turats, 1995), h. 587.

sangat kuat, terutama dalam menghadapi krisis ketimpangan, budaya materialisme, dan degradasi etika ekonomi. Melalui internalisasi nilai amanah, moderasi, keadilan distributif, dan akuntabilitas spiritual, konsep harta dalam Islam menawarkan paradigma alternatif yang lebih humanis dan transformatif bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Larangan Penumpukan Harta dan Prinsip Distribusi

Islam memandang harta bukan sebagai objek akumulasi tanpa batas, melainkan sebagai sarana kemaslahatan yang harus berfungsi sosial. Penumpukan kekayaan secara berlebihan yang menghambat peredaran ekonomi dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.²³ Ketika harta hanya beredar pada kelompok tertentu, maka akan terjadi ketimpangan struktural yang merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, etika ekonomi Islam menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.²⁴ Larangan penimbunan harta berakar pada prinsip bahwa kepemilikan bersifat relatif dan mengandung tanggung jawab sosial. Kekayaan tidak boleh diperlakukan sebagai simbol dominasi atau alat eksploitasi, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola secara produktif.²⁵ Dalam perspektif normatif, setiap individu memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa harta yang dimilikinya tidak menjadi sumber ketidakadilan. Akumulasi pasif yang tidak memberi dampak sosial dipandang tidak sejalan dengan tujuan syariah yang menekankan kesejahteraan kolektif.

Prinsip distribusi dalam Islam diwujudkan melalui mekanisme yang bersifat wajib maupun sukarela. Instrumen seperti zakat berfungsi sebagai sistem distribusi terstruktur untuk menjamin bahwa kelompok rentan memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi.²⁶ Sementara itu, infak dan sedekah memperluas dimensi solidaritas sosial melalui partisipasi sukarela. Ketiga instrumen ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan bukan sekadar pilihan etis, tetapi bagian integral dari tata kelola ekonomi berbasis nilai. Distribusi harta bertujuan mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak. Ketimpangan ekonomi yang ekstrem berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial, konflik, serta melemahnya kohesi masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara hak kepemilikan individu dan kepentingan publik. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan ekonomi tidak boleh mengabaikan dimensi keadilan distributif.²⁷

Berdasarkan konteks ekonomi modern, relevansi prinsip ini semakin kuat. Globalisasi dan liberalisasi pasar sering kali menghasilkan konsentrasi modal pada korporasi besar dan kelompok elite. Ketika distribusi tidak berjalan adil, jurang antara kaya dan miskin semakin melebar. Prinsip distribusi Islam menawarkan kerangka etis untuk mengoreksi kecenderungan tersebut dengan menempatkan keadilan sosial sebagai orientasi utama

²³ Nur Islamiyah and Izzatul Mukhlisoh, "Kebutuhan Manusia Dan Sistem Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 2 (2026): 348–64, <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i2.8661>.

²⁴ Nadhiya Ulkhaq, Widia Ayu, and Reza Amelia, "Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Studi Kasus Di Indonesia," *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2025): 128–38, <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/muamalah/article/view/372>.

²⁵ Herlina, Misbahuddin, and Saleh Ridwan, "Larangan Menimbun Harta," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 886–91, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1349>.

²⁶ Hijjatum Balighotul Qolbah and Rahmawati Rahmawati, "Mekanisme Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Terhadap Tantangan Ekonomi Modern," *Rashid: Journal of Economic* 1, no. 2 (2025): 55–66, <https://doi.org/10.65065/tt8qak34>.

²⁷ Kemala Dewi and Muhammad Adnan Azzaki, "Prinsip Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam: Keseimbangan Antara Hak Individu Dan Kesejahteraan Sosial," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 823–31, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.391>.

pembangunan ekonomi.²⁸ Selain itu, distribusi harta juga memiliki dimensi pemberdayaan. Tujuan utamanya bukan hanya membantu secara konsumtif, tetapi menciptakan kemandirian ekonomi bagi kelompok yang lemah. Dengan demikian, sirkulasi kekayaan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip ini selaras dengan konsep pembangunan yang menekankan pemerataan kesempatan dan akses terhadap sumber daya produktif.

Larangan penumpukan harta juga berkaitan dengan etika pasar. Praktik monopoli, manipulasi harga, atau penguasaan sumber daya secara tidak proporsional bertentangan dengan nilai keadilan. Ekonomi yang sehat menuntut kompetisi yang adil dan transparan. Oleh sebab itu, distribusi kekayaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan regulasi dan pengawasan yang menjamin keseimbangan sistemik. Islam membangun paradigma ekonomi yang menolak akumulasi egoistik dan mendorong distribusi yang adil. Harta harus berfungsi sebagai sarana kesejahteraan bersama, bukan alat dominasi sosial. Prinsip ini sangat relevan dalam merespons ketimpangan ekonomi modern, karena menawarkan fondasi etis yang menyeimbangkan hak individu, tanggung jawab sosial, dan tujuan kemaslahatan kolektif.

Maqasid Syariah dan Keadilan Distributif

Berdasarkan kerangka *maqasid syariah*, perlindungan harta (*hifz al-mal*) tidak dimaknai secara sempit sebagai penjagaan hak kepemilikan individu semata, tetapi juga mencakup pengaturan agar harta berfungsi secara adil dan produktif dalam kehidupan sosial.²⁹ Tujuan syariah pada hakikatnya berorientasi pada tercapainya kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan. Oleh karena itu, perlindungan harta harus dipahami secara komprehensif, yakni melindungi individu dari perampasan hak sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif konsentrasi kekayaan yang berlebihan. *Maqasid syariah* menempatkan keadilan sebagai prinsip sentral dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi.³⁰ Keadilan distributif merupakan manifestasi konkret dari tujuan tersebut, karena tanpa distribusi yang adil, keseimbangan sosial tidak akan tercapai. Ketimpangan ekstrem dapat mengancam stabilitas sosial, memperlebar jurang kemiskinan, dan melemahkan kohesi masyarakat.³¹ Sehingga, distribusi kekayaan yang proporsional bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bagian dari realisasi tujuan syariah dalam menjaga keteraturan dan harmoni sosial.

Harta dipandang sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Kepemilikan individu tetap diakui dan dilindungi, tetapi hak tersebut dibatasi oleh tanggung jawab sosial.³² Artinya, penggunaan harta tidak boleh merugikan kepentingan publik atau menciptakan ketidakadilan struktural. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dalam Islam bersifat bertanggung jawab dan tidak absolut. Setiap bentuk pengelolaan kekayaan harus

²⁸ Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.

²⁹ Gatot Teguh Arifyanto, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi Dan Keuangan Islam Kontemporer," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, no. 1 (2025), <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>.

³⁰ Dewi Nuril Afifah et al., "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam," *Economics And Business Management Journal* 3, no. 1 (2024): 265–69.

³¹ Anggi Luthfiah Pane, Nurlaila Rachman, and Triana Triana, "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis Dan Praktis," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (May 29, 2025): 134–43, <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>.

³² Oyo Sunaryo Mukhlis and Nasrudin Nasrudin, "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan kolektif. Keadilan distributif dalam kerangka *maqasid* juga berkaitan dengan upaya pemberdayaan kelompok rentan.³³ Tujuan syariah tidak hanya menghindari kemiskinan ekstrem, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya dasar. Distribusi harta yang adil membuka peluang partisipasi ekonomi yang lebih luas, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Sehingga, *maqasid syariah* mendorong terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.³⁴

Maqasid syariah menuntut keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa distribusi yang adil berpotensi melahirkan ketidakstabilan sosial. Sebaliknya, distribusi tanpa produktivitas juga tidak akan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.³⁵ Oleh karena itu, perlindungan harta dalam perspektif *maqasid* mencakup dua dimensi sekaligus: mendorong produktivitas dan memastikan pemerataan hasilnya. Penerapan keadilan distributif menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya konsentrasi kekayaan global dan nasional. Sistem ekonomi yang terlalu menekankan akumulasi modal sering kali mengabaikan aspek pemerataan. *Maqasid syariah* menawarkan paradigma alternatif dengan menempatkan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama.³⁶ Prinsip ini dapat menjadi landasan etis dalam perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan publik, dan pengembangan sistem ekonomi berbasis nilai. Lebih jauh, keadilan distributif dalam *maqasid syariah* juga berkaitan dengan tanggung jawab moral individu dan institusi. Distribusi kekayaan bukan hanya urusan negara, tetapi juga komitmen etis setiap pemilik harta. Kesadaran bahwa harta memiliki dimensi sosial akan membentuk budaya ekonomi yang berorientasi pada solidaritas dan kepedulian. Dengan demikian, *maqasid syariah* membangun fondasi moral bagi sistem distribusi yang tidak sekadar legal-formal, tetapi juga bernilai spiritual.

Maqasid syariah menegaskan bahwa perlindungan harta harus selaras dengan keadilan distributif. Kepemilikan individu dihormati, tetapi tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum. Keadilan dalam distribusi menjadi bagian dari tujuan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, stabilitas sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan. Paradigma ini memberikan kerangka normatif yang kuat untuk merespons tantangan ketimpangan ekonomi kontemporer secara lebih etis dan komprehensif.

Relevansi terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Ketimpangan ekonomi di Indonesia merupakan persoalan struktural yang ditandai oleh kesenjangan pendapatan, konsentrasi kepemilikan aset, serta disparitas akses terhadap pendidikan dan layanan dasar.³⁷ Dalam konteks ini, konsep etika dan spiritual harta dalam Islam menawarkan kerangka normatif yang tidak hanya bersifat moral individual, tetapi juga sistemik. Harta dipahami sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab sosial, sehingga akumulasi kekayaan tidak boleh mengabaikan kepentingan publik. Perspektif ini

³³ Nasrudin and Ani Fatimah Zahra Saifi, "Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts In Building A Fair Economic System," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>.

³⁴ Nur Annisa, Abd Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan," *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2025): 234–48, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>.

³⁵ Mia Ajeng Dwi Shintia et al., "Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Dan Keberlanjutan," *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 3, no. 3 (2025): 182–94, <https://doi.org/10.61896/jeki.v3i3.118>.

³⁶ Dara Zahra Salsabila and Pandu Agung Sakti, "Maqashid Al-Syariah Dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Di Era Modern," *Journal of Religion and Social Community | E-ISSN: 3064-0326* 1, no. 2 (2024): 94–100, <https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i2.147>.

³⁷ Ahmad Sukron and May Naila Khoiroh, "Ketimpangan Dan Kesejahteraan Ekonomi Di Indonesia : Perspektif Sosiologi Ekonomis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 12 (2025): 425–32, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7568>.

menghadirkan paradigma alternatif terhadap model pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan tanpa pemerataan.

Penguatan solidaritas sosial menjadi fondasi utama dalam merespons ketimpangan. Nilai spiritual dalam konsep harta membentuk kesadaran bahwa kesejahteraan individu terikat pada kesejahteraan kolektif.³⁸ Solidaritas tidak hanya dimaknai sebagai empati, tetapi sebagai komitmen aktif untuk berbagi sumber daya dan membuka akses ekonomi bagi kelompok rentan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial cukup tinggi, internalisasi nilai ini berpotensi memperkuat kohesi sosial dan mencegah fragmentasi akibat jurang ekonomi yang melebar. Selain pada tataran etika individu, konsep harta dalam Islam juga relevan bagi perumusan kebijakan redistributif berbasis nilai. Kebijakan fiskal dan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan perlu didukung oleh landasan moral yang kuat agar tidak sekadar bersifat teknokratis.³⁹ Prinsip keadilan distributif dalam Islam menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus mempertimbangkan kepentingan kelompok lemah dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya produktif. Dengan demikian, kebijakan redistribusi bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi bagian dari tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Integrasi instrumen keuangan sosial Islam juga menjadi solusi konkret dalam merespons ketimpangan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar untuk memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi.⁴⁰ Jika dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, instrumen-instrumen tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif. Potensi filantropi Islam di Indonesia yang sangat besar menunjukkan peluang strategis untuk mengurangi kesenjangan melalui pendekatan berbasis nilai dan partisipasi masyarakat.⁴¹ Konsep spiritual harta juga mendorong transformasi budaya ekonomi. Ketimpangan tidak hanya bersumber dari struktur kebijakan, tetapi juga dari mentalitas akumulatif dan konsumtif yang menguat dalam masyarakat modern. Dengan menempatkan harta sebagai amanah dan sarana ibadah sosial, paradigma ini menggeser orientasi dari kompetisi individual menuju kolaborasi sosial. Transformasi nilai ini penting untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Relevansi lainnya terletak pada upaya memperkuat akuntabilitas dan tata kelola yang berintegritas. Ketimpangan sering kali diperparah oleh praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan eksploitasi sumber daya.⁴² Dimensi spiritual dalam konsep harta menekankan pertanggungjawaban moral yang melampaui aspek legal formal. Kesadaran etis ini dapat memperkuat komitmen terhadap transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik maupun sektor swasta. Dalam jangka panjang, penerapan nilai-nilai etika dan spiritual harta Islam dapat mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berimbang. Pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto, tetapi juga

³⁸ Masripah Masripah, Akbar Al Firdaus, and Herdi Firmansyah, "Membangun Solidaritas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Prinsip Ukhwah Islamiyah," *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 1 (February 25, 2025): 349–64, <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.283>.

³⁹ Nasrudin and Saifi, "Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts In Building A Fair Economic System."

⁴⁰ Cut Mutia Muqhni et al., "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. November 2025 (2021), <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137>.

⁴¹ Nabilah Fitriyani et al., "Pengembangan Produk Filantropi Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 12 (2025): 564–69, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.81>.

⁴² Angelica Valentina, "Langkah-Langkah Utama Dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas Dan Transparansi Di Masyarakat," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (October 17, 2024): 167–80, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.206>.

melalui pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan. Paradigma ini selaras dengan kebutuhan Indonesia untuk mengonsolidasikan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, sebagaimana tercermin dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Sehingga, konsep etika dan spiritual harta Islam menawarkan solusi normatif yang komprehensif terhadap krisis ketimpangan ekonomi di Indonesia. Melalui penguatan solidaritas sosial, kebijakan redistributif berbasis nilai, serta integrasi instrumen keuangan sosial Islam, paradigma ini berpotensi menjadi fondasi etis dan struktural bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Simpulan

Dimensi etika dan spiritual dalam konsep harta Islam menempatkan kekayaan sebagai amanah, sarana ibadah, dan instrumen distribusi keadilan sosial. Dalam konteks ketimpangan ekonomi di Indonesia, nilai-nilai tersebut menawarkan kerangka normatif yang menekankan tanggung jawab moral, larangan akumulasi eksploratif, serta kewajiban redistribusi melalui mekanisme sosial Islam. Integrasi maqasid syariah dengan kebijakan ekonomi nasional dapat menjadi landasan transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi konseptual harta dalam Islam memiliki relevansi strategis dalam menjawab krisis ketimpangan secara struktural dan spiritual sekaligus.

Referensi

- Adri Adri, Ferdi Prayoga, Nurvina Hidayati, and Aidil Alfin. "Harta Dan Hak Milik Dalam Islam: Pembagian Harta Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (June 30, 2025): 525–43. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4708>.
- Afifah, Dewi Nuril, Danik Firdania, Asyifa Ridha Septiana, and Renny Oktafia. "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam." *Economics And Business Management Journal* 3, no. 1 (2024): 265–69.
- Akbar, Aziz, and Sulastri Sulastri. "Relasi Agama Dan Negara: Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam." *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 1, no. 2 (May 30, 2024): 133–44. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i2.1417>.
- Ameliya Saputri, Nur Ain, and Masyhuri Masyhuri. "Analisis Konsep Harta Dalam Akuntansi Syariah Berbasis Kepemilikan, Etika Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Sosial Islam." *Journal of Economics, Management, and Accounting* 1, no. 3 (2026): 144–53. <https://doi.org/10.65310/cjkr8m36>.
- Angelica Valentina. "Langkah-Langkah Utama Dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas Dan Transparansi Di Masyarakat." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (October 17, 2024): 167–80. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.206>.
- Annisa, Nur, Abd Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan." *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2025): 234–48. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Tafsir Mafatihul Ghaib, Juz XV*. Beirut: Darul Ihya at-Turats, 1999.
- Arifyanto, Gatot Teguh. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi Dan Keuangan Islam Kontemporer." *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, no. 1 (2025). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>.
- As-Suyuthi, Ahmad. *Hasyiyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain, Juz I*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- At-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir Jami'ul Bayan, Jilid XIX*. Makkah: Darul Tarbiyah wa Turats, 1991.

- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir Jamiul Bayan, Jilid VI*. Makkah: Darut Tarbiyah wa Turats, 1995.
- Azkiyya, Kayla Nurul, and Siti Nuralika Khilwani. "Prinsip Hukum Islam Dalam Pengelolaan Harta Untuk Keadilan Sosial Dan Etika." *Lex Aeterna Law Journal* 2, no. 3 (2024): 111–11. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v2i3.67>.
- Dewi, Kemala, and Muhammad Adnan Azzaki. "Prinsip Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam : Keseimbangan Antara Hak Individu Dan Kesejahteraan Sosial." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 823–31. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.391>.
- Dwi Shintia, Mia Ajeng, Linda Apriyana, Izmy Kurnia, Laila Nikmatul Azizah, Lulis Sumarni, and Lisa Mega Utami. "Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Dan Keberlanjutan." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 3, no. 3 (2025): 182–94. <https://doi.org/10.61896/jeki.v3i3.118>.
- Fitriyani, Nabilah, Siti Sarah, Ghilman Azkiyya, and Hany Qotrunnada. "Pengembangan Produk Filantropi Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 12 (2025): 564–69. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.81>.
- Herlina, Misbahuddin, and Saleh Ridwan. "Larangan Menimbun Harta." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 886–91. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1349>.
- Islamiyah, Nur, and Izzatul Mukhlisoh. "Kebutuhan Manusia Dan Sistem Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 2 (2026): 348–64. <https://doi.org/10.61722/jINU.v3i2.8661>.
- Masripah, Masripah, Akbar Al Firdaus, and Herdi Firmansyah. "Membangun Solidaritas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Prinsip Ukhwah Islamiyah." *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 1 (February 25, 2025): 349–64. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.283>.
- Maulia Dwi Yanti, Fifi Nur Aisha, and Lughna Vika Sundusy. "Bisnis Halal, Rezeki Berkah: Etika Wirausaha Muslim Dalam Arus Kapitalisme." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 2, no. 2 (June 17, 2025): 232–49. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1178>.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.
- Muqhniy, Cut Mutia, Sarah Aulia, Muhammad Labib, and Wahdi Sayuti. "Peran Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. November 2025 (2021). <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137>.
- Nasrudin, and Ani Fatimah Zahra Saifi. "Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts In Building A Fair Economic System." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>.
- Pane, Anggi Luthfiah, Nurlaila Rachman, and Triana Triana. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis Dan Praktis." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (May 29, 2025): 134–43. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.
- Putri, Dewi Fatmala, Andriani, Widya Ratna Sari, and Faricha Lita Nabbila. "Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 163–172. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.330>.
- Qolbah, Hijjatum Balighotul, and Rahmawati Rahmawati. "Mekanisme Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Terhadap Tantangan Ekonomi Modern." *Rashid : Journal of Economic* 1, no. 2 (2025): 55–66.

- https://doi.org/10.65065/tt8qak34.
- Romadhoni, Fajri, and Maryam Batubara. "Ontologi Islam Dan Konsep Nilai Dalam Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Melalui Perspektif Spiritual." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 (January 11, 2025): 4336–45. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7466>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sukron, Ahmad, and May Naila Khoiroh. "Ketimpangan Dan Kesejahteraan Ekonomi Di Indonesia : Perspektif Sosiologi Ekonomis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 12 (2025): 425–32. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7568>.
- Sumadi, Eko Sumardianto. "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (March 4, 2025): 93–110. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i1.1589>.
- Ulfa Sari, Rohana Rohana, Nur Hikmah, and Masyhuri Masyhuri. "Makna Harta Sebagai Nilai Ekonomi Dan Amanah: Analisis Konseptual Dalam Akuntansi Syariah." *Journal of Economic and Business Advancement* 1, no. 2 (December 12, 2025): 233–42. <https://doi.org/10.65310/550pw382>.
- Ulkhaq, Nadhiya, Widia Ayu, and Reza Amelia. "Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam : Studi Kasus Di Indonesia." *Al-Muamalah:Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2025): 128–38. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/muamalah/article/view/372>.
- Zahra Salsabila, Dara, and Pandu Agung Sakti. "Maqashid Al-Syariah Dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Di Era Modern." *Journal of Religion and Social Community | E-ISSN : 3064-0326* 1, no. 2 (2024): 94–100. <https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i2.147>.